

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEMAKELARAN  
DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR**

**(STUDI KASUS DI DESA NGERANGAN BAYAT KLATEN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**HERI PURWANTO  
09380025**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat pada zaman sekarang, manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak memahami prinsip-prinsip dasar hukum islam yang mempunyai tujuan yang umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.

Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis, mampukah memberikan solusi terbaik atas fenomena yang terjadi dewasa ini. Sebagai agama yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang diyakini Islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi, namun perlu suatu kerja keras untuk mencari dan menafsirkannya karena suatu bisnis saat ini dipenuhi dengan berbagai kenyataan bahwa beberapa kegiatannya telah terpopulasi dengan kelicikan.

Makelar atau perantara merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sekarang ini, mengingat banyaknya kesibukan yang tidak mengharuskan adanya kehadiran penjual dan pembeli dalam bertransaksi seperti yang telah disyariatkan dalam rukun jual beli. Penelitian ini selain untuk mengetahui stastus makelar dalam hukum Islam juga untuk mengetahui pengambilan keuntungan yang berlebih oleh makelar tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Apakah praktek kemakelaran tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sasarannya adalah makelar dan pengguna jasa makelar. Permasalahan yang terjadi yaitu terkadang makelar berlebihan dalam tindakannya, seperti tidak jujur, menutupi cacat barang, penambahan harga tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan penjual yang mereka sering lakukan demi keuntungan pribadi. Sehingga sering terjadi pihak yang tidak puas dengan barang maupun harga setelah transaksi terjadi.

Pelimpahan kuasa secara lisan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi hendaknya para pihak yang berbuat jujur dan beri'tikad baik terhadap sesama agar tidak terjadi perselisihan dan agar tercapainya tujuan dari syariat yaitu demi kemaslahatan serta kesejahteraan manusia.

**Prof.Dr.Syamsul Anwar.M.A.**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Heri Purwanto

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Heri Purwanto

NIM : 09380025

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Desa Ngerangan Bayat Klaten"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014 M  
13Dzulhijjah1435 H

Pembimbing

Prof.Dr.H. Syamsul Anwar. M.A  
NIP :195602171983031003

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Heri Purwanto

NIM : 09380025

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 November 2014

Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Mu’amalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP: 19560217 198303 1 003

Pengaji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 19660704 199403 1 002

Pengaji II

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI

NIP: 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 17 November 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP: 19711207 199503 1 002



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Heri Purwanto  
NIM : 09380025  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014 M  
13 Dzulhijjah 1435 H

Yang Menyatakan



**HERI PURWANTO**  
**NIM : 09380025**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sâd	§	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ɖ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عـدة	ditulis	Muta'addidah ‘iddah
----------------	---------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitrī
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	a
فَعْلٌ		ditulis	i

ذَكْرٌ	kasrah — يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis ditulis	žukira u yažhabu
--------	-------------------------	--------	-------------------------------	------------------------

### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif <b>جَاهْلِيَّةٌ</b>	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati <b>تَنْسِيَةٌ</b>	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati <b>فَرُوضٌ</b>	ditulis	ū furūd

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>بَيْنَكُمْ</b>	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	qaul
--	-----	---------	------

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūd} Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

## **MOTTO**

**Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil**

**(Man Jadda Wa Jada)**



## **Persembahan**

Skripsi ini ku persembahkan pada ibuku Purwanti dan bapakku Giyanto,

Yang selalu menyayangi, mengasihi dan mendoakanku,

Juga untuk kakaku Zanuanto yang selalu memnyemangatiku dan untuk semua keluarga besarku yang aku sayangi.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل و سلم على محمد

وعلى آله وأصحابه آجمعين

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor di Desa Ngerangan Bayat Klaten” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat srtta salam supaya selalu tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiin, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu merindukanya.

Penyusun menyadari bahwa dalam pennulisan skripsi ini terdapat banyak dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu ijinkanlah penyusun menghaturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua, bapak dan ibu yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan spiritualnya, terimakasih atas semua doa-doanya.
2. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan fakultas syariah dan hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staf TU Fakultas syariah dan Hukum
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalah.
5. Bapak Abdul Mugits, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing akademik
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku pembimbing skripsi
7. Seluruh dosen fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kaijaga khususnya untuk seluruh dewan pengajar jurusan Muamalat.
8. Kepada makelar dan pengguna jasa makelar di Desa Ngerangan terimakasih atas waktunya.
9. Kepada seluruh teman-teman Muamalah angkatan '09
10. Kepada seluruh teman-teman OPPBK terimakasih atas dukungan dan doanya.

Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya dan bermanfaat. Amin ya Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

Penyusun

HERI PURWANTO  
NIM : 09380025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLATE</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pokok masalah .....	6
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka teoritik.....	9
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika pemahasan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN MAKELAR</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli.....	17
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	20
C. Macam-Macam Jual Beli.....	25

D. Unsur Garar Dalam Jual Beli.....	27
E. Jual Beli Murabahah.....	29
F. Makelar.....	31

### **BAB III : PRAKTEK MAKELAR DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI DESA NGERANGAN**

A. Keadaan Masyarakat Desa Ngerangan.....	39
B. Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Desa Ngerangan.....	39
C. Bentuk Akad dalam Jual Beli Sepeda Motor Melalui Makelar..	50

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEMAKELARAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Perjanjian Dan Ketidakjujuran Makelar.....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga Barang Oleh Makelar.....	58

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi<sup>1</sup>. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam fikih klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyari'atkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an dan Sunnah.

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalah pada zaman sekarang, semakin kompleksnya permasalahan manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Quran dan sunah. Tetapi yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak memahami

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), cet ke-1, hlm. 5.

prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang mempunyai tujuan yang umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada *Al-Quran* dan *sunah*.

Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah :

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبْوَا<sup>2</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَاعِتُم<sup>3</sup>

Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kamadaratan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka.

Firman Allah :

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>4</sup>

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan aktivitas jual beli.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2) : 275

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 282

<sup>4</sup> An-Nisa' (4) : 29

Pada zaman sekarang banyak dikalangan Muslim mengalami masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pikirannya ada suatu keraguan dalam melakukan praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar menurut hukum islam. Banyak yang telah mengabaikan nilai-nilai atau etika keislaman dalam menjalankan bisnis, bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuansinya bagi pihak ini, aspek moralitas dalam persaingan bisnis, di anggap akan menghalangi kesuksesannya.

Berlawanan dengan hal itu, pendapat lain bahwa, bisnis bisa disatukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa, etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecualikan aktivitas bisnis (transaksi jual-beli) secara umum<sup>5</sup>. Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa jual-beli berlangsung dengan adanya ijab dan kabul, rukun jual beli, dan syarat yang lainnya.

---

<sup>5</sup> Muhammad, & Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta :Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

Fenomena ini menuntut peran dari Hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis, mampukah memberikan solusi terbaik atas fenomena yang terjadi dewasa ini?. Sebagai agama yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang diyakini Islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi, namun perlu suatu kerja keras untuk mencari dan menafsirkannya karena suatu bisnis saat ini dipenuhi dengan berbagai kenyataan bahwa beberapa kegiatannya telah terpopulasi dengan kelicikan.

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendeklasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli.

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif<sup>6</sup> dan pedagang perorangan, sehingga makelar berperanan sangat penting. Dalam hal ini seorang Makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.<sup>7</sup> Dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia kolektif adalah secara bersama; secara gabungan.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85.

makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat di pertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

Berangkat dari hal tersebut diatas penulis tertarik pada praktik makelar yang ada di desa, Ngerangan, Bayat, Klaten. kaitannya dengan jual beli sepeda motor yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi disisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Banyak masyarakat di daerah Klaten yang menggunakan jasa pedagang perantara atau makelar untuk menjual sepeda motor bahkan mencari sepeda motor. Karena tidak sedikit orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli sepeda motor, atau tidak ada

---

<sup>8</sup> Jabat Kaban, "bisnis UKM" <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, akses 5 Januari 2014.

waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Dengan menjual jasa, seorang pedagang perantara atau makelar akan memperoleh imbalan dari klaien karena sudah membantu menjualkan maupun mencari barang yang diinginkan. Didalam jual beli sepeda motor melalui perantara atau makelar yang cukup diminati oleh masyarakat sekitar, karena dengan mudah menjualkan atau mencari sepeda motor yang diinginkan oleh klaien. Dengan demikian penulis melakukan penelitian tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Jual-Beli Sepeda Motor” studi kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor di desa Ngerangan Bayat Klaten?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli sepeda motor melalui jasa perantara atau makelar di desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli sepeda motor melalui jasa perantara atau makelar di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

## 2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, diantaranya:

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum islam mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalat pada khususnya.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli sepeda motor melalui jasa perantara atau makelar, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan-aturan jual beli sesuai hukum Islam.

## D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan telaah kepustakaan, ternyata belum banyak ditemukan adanya karya ilmiah yang khusus membahas praktik jual beli melalui

jasa makelar dalam jual beli sepeda motor. Sejauh ini penyusun hanya menemukan skripsi yang berkaitan dengan jual beli melalui jasa makelar, seperti skripsi yang disusun oleh Ahmad Syarifudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar Dalam Jual Beli Genteng” dalam skripsi ini mengangkat pemasalahan tentang bagaimana wewenang seorang makelar dalam mempengaruhi calon pembeli untuk melancarkan jual beli genteng.

Skripsi yang disusun oleh Sabar Jamaluddin yang didalamnya mengkaji tentang persamaan dan pembagian keuntungan antara makelar yang aktif dan makelar yang pasif.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Hendi Suhendi dalam bukunya “Fiqh Muamalah” dalam buku ini berisi tentang fiqh muamalah termasuk badan perantara atau simsar.

Dari uraian di atas menunjukkan skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor ini belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Dalam skripsi ini penyusun berusaha untuk meneliti bagaimana bentuk-bentuk kemakelaran dan juga praktek yang dilakukan oleh makelar, dampak positif dan dampak negatif, akad yang terjadi dalam kegiatan jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh makelar dan para pengguna jasa makelar. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktek jual beli melalui jasa makelar yang terjadi di desa Ngerangan telah sesuai atau belum menurut Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian

semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber literatur, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli melalui makelar yang sesuai dengan hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dewasa ini, bisnis dianggap suatu proses untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika merupakan ilmu yang berbeda dengan bisnis dan karenanya terpisah. Dalam kenyataan ini bisnis dan etika dipahami sebagai suatu hal yang tidak berkaitan. Praktik bisnis itu bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan jika etika keislaman diterapkan dalam dunia bisnis maka dianggap akan mengganggu upaya untuk mencapai tujuan bisnis. Seringkali ekonomi menjadi masalah yang serius bagi manusia karena sumber daya ekonomi yang tidak tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Dunia bisnis sangat terpengaruh oleh hal tersebut.

Kerja sama dalam jual beli merupakan salah satu hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan bisnis. Masalah kerjasama dalam bisnis tidak boleh diremehkan begitu saja karena bagaimanapun juga bentuk kerja sama dalam bisnis merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia.

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama dalam jual beli yang berkembang dalam masyarakat, selama kerja sama tersebut mendatangkan manfaat dan tujuan untuk saling tolong menolong antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula praktik kerja sama dalam jual beli

yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngerangan, dimana mereka bekerjasama dalam jual beli sepeda motor menggunakan jasa perantara atau makelar.

Dalam hukum Islam dikenal istilah yang berkenaan dengan jual beli perantara yaitu simsar yang semua ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam khususnya dalam aspek muamalat. Secara umum perantara atau makelar perdagangan adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Berkaitan dengan dengan jual beli menggunakan jasa perantara, penyusun juga menggunakan kajian tentang makelar dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko.

Chairuman pasaribu juga berpendapat bahwa perantara atau makelar dalam istilah hukum Islam disebut dengan simsar ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadiya jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

*Simsar* yaitu seseorang yang menjualkan barang kepada orang lain, atas dasar seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.<sup>9</sup>

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula komisioner, makelar, atau broker, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang

---

<sup>9</sup> Sohari sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm 79

yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, komisioner, makelar maupun broker, mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain yang memiliki barang.

Adapun Hadis tentang makelar:

خرج علينا رسول الله ص علىٰ - ونحن نسمى السما سرة - فقال: يامعشر

التجار: إن الشيطان والأشم يحضران البيع فشو بو ابيعكم بالصد<sup>10</sup>

يا يها الذين آمنوا لاتأكروا أموالكم بينكم بالباطل إلا آن تكون بحارة

عن تراض منكم<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat untuk sahnya pekerjaan makelar antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak (An-Nisa ayat 29)
2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek bukan hal-hal yang maksiat atau haram.<sup>12</sup>

Kaitannya dengan jual beli perantara maka ada prinsip yang mendasar yaitu kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang membuat perjanjian.

<sup>10</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadis shahih dari kitab Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. hlm.3-4

<sup>11</sup> An-Nisa :(29)

<sup>12</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm 122

Jika salah satu pihak merasa tidak rela atas perjanjian yang disepakati maka termasuk suatu bentuk paksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut “*akad*”.<sup>13</sup> Dalam jual beli perantara banyak sekali bentuk-bentuk makelar dalam prakteknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat, maka perjanjian atau *akad* ini sangat penting transaksi jual beli. Seperti halnya makelar yang tidak jujur dan pengambilan keuntungan dari jual beli tanpa sepengetahuan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka dalam fikih jual beli Islam ada macam-macam jual beli yang ditinjau dari segi harga atau ukuran yang berkaitan dengan keuntungan yaitu jual beli *murābahah*.

Jual beli *murābahah* yaitu menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup> Jual-beli murabahah, barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru peusahaan dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Perjanjian jual-beli *murābahah* tersebut bukan merupakan perjanjian yang baru, hanya saja perjanjian ini belum ada yang mengatur secara terperinci.

---

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm.68.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 207

Kemudian dari perkembangan zaman sekarang ini perjanjian sudah diatur dalam KUHD dan KUHP. Mengatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian menganut sistem terbuka atau menganut kebebasan yang seluas-luasnya. Pasal tersebut berisi tentang perjanjian yang menganut masyarakat dapat mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Seperti halnya dalam Hukum Islam bahwa manusia diperbolehkan melakukan perjanjian asalkan tidak melanggar aturan syari'ah.

Pada awalnya transaksi *murābahah* adalah transaksi sederhana yang dipraktekkan dengan kerelaan penjual untuk menyampaikan harga pokok dan laba yang diinginkan. Dengan persyaratan tertentu, kemudian jul beli ini dimasukkan ke dalam jenis jual beli amanah. Tipe murabahah dalam prakteknya dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Begitu pula dapat dilakukan dengan pihak ketiga (supplier), yaitu pemesan. Pihak pembeli sebagai perantara karena keahliannya.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang di tengah- tengah kehidupan masyarakat.

---

<sup>15</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009),hlm. 93

Dalam penelitian ini penulis meneliti praktik penambahan harga barang oleh makelar di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten klaten .

## 2. Subyek penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam kegiatan penelitian adalah masyarakat Desa Ngerangan dan sekitarnya, khususnya bagi yang bersangkutan dalam transaksi jual beli sepeda motor menggunakan jasa makelar di antaranya para makelar dan para pihak penjual dan pembeli sepeda motor. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Ngerangan yang memberikan informasi.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data, metode yang digunakan diantaranya:

### a. Metode Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

Dengan metode observasi ini, penulis nantinya mencoba untuk mengamati praktik makelar di desa Ngerangan dan sekitarnya, serta mengamati dampak- dampak yang apa yang ditimbulkan oleh adanya makelar motor tersebut.

### b. Metode Wawancara

Yaitu teknik tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, narasumber yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah enam orang makelar, para pengguna jasa makelar dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Ngerangan dan sekitarnya

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif, adalah cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum islam.

Pendekatan sosiologis, adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengamati persoalan yang terjadi dalam masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala social yang timbul di masyarakat.

#### 5. Analisis data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan metode :

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara yang berangkat dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum

kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, haaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi. Bagian initerdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : tinjauan umum tentang praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor . Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan antara lain pengertian dan dasar hukum jual beli. Rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang tidak dibolehkan, dan definisi makelar.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan atau mendiskripsikan praktek transaksi dari makelar yang penyajian data meliputi ; keadaan masyarakat Desa Ngerangan, praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda di Desa Ngerangan, Bayat, Klaten, hal ini meliputi; tugas dan faktor serta gambaran umum dan praktek makelar secara rinci, terakhir adalah bentuk akad dalam jual beli sepeda motor melalui jasa makelar.

BAB IV : Pada bab ini adalah analisis maka pembahasannya meliputi : tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk kemakelaran dalam jual beli

sepeda motor, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli melalui jasa perantara atau makelar.

BAB V adalah bab penutup, berupa kesimpulan yang di ambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan juga memuat saran-saran serta penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor di Desa Ngerangan ditinjau dari hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Makelar merupakan bagian dari cara untuk memperlancar jual beli sepeda motor di Desa Ngerangan, di mana makelar diberikan kekuasaan dari pemilik sepeda motor maupun pembeli yang menggunakan jasa makelar untuk melakukan kerja sama demi lancarnya transaksi jual beli sepeda motor, akan tetapi dalam prakteknya seringkali seorang makelar melebihi kewenangannya dalam melaksanakan transaksi jual beli.

Perjanjian secara lisan dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak. Sedangkan penambahan harga sepeda motor yang dilakukan oleh makelar tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang berlebih dan tidak wajar dapat merugikan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, karena terlalu menekan harga dan nantinya makelar akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Ketidakjujuran makelar dalam jual beli dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan menyebabkan ketidakrelaan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam bertentangan dengan akad jual beli *murabahah*, syarat-syarat makelar, Al-Qur'an dan Sunnah.

## B. Saran-saran

1. Dari hasil penelitian ini dimaksudkan agar para makelar di Desa Ngerangan benar-benar malaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dengan tujuan hukum Islam terhadap jual beli dan khususnya yang dilakukan oleh makelar tersebut.
2. Kesepakatan perjanjian yang dibuat hendaknya dibuat secara tertulis karena melihat banyaknya kenyataan permasalahan yang sering terjadi. Perjanjian tertulis ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari bagi kedua belah pihak, karena jika perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan maka kurang jelasnya hak, kewajiban, dan batasan-batasan yang diberikan kepada makelar serta dapat terlihat jika makelar menyalahgunakan wewenang dan merugikan salah satu pihak karena merasa dikhianati maka ada bukti tertulis untuk menuntutnya.
3. Penambahan harga yang dilakukan makelar seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak penjual maupun pembeli, sehingga terciptanya kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Makelar merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam bentuk jual beli sepeda motor, dengan adanya penelitian studi ilmiah tetang bentuk-bentuk kemakelaran dalam jual beli sepeda motor di Desa Ngerangan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak untuk pengembangan studi ilmiah bagi para penyusun yang berkaitan dengan praktek tersebut.

Demikian hal-hal yang dapat penyusun sanjikan dalam penulisan skripsi ini. Penyusun yakin skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan

kekurangan yang ada pada penyusun. Oleh kareana itu penyusun sangat mengharapakan kritik dan saran guna perbaikan dalam skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta : PT Bumi Restu, 1977

### **B. Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abdur Rahman,Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang 1976

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta UII Press,2000

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, cet.II, Beirut : Dar al-fikr,tt.

Maragi, Mustafa , *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa: Bahrun Abu bakar dkk, Semarang : Toha Putra,1998

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa kontemporer*, alih bahasa :Drs. As'ad Yasin, Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press,1966

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Cet.III, Beirut: Dar al Fath lil A'لامي al-a'rabi, 1983

San'ani, as-, *Subul as Salam*, Cet.III, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah,tt.

Yaqub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*,Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyyah*, Cet. I, Jakarta: Haji Masagung,1993

### **C. Lain-lain**

Afandi,M.Yazid, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Logung Pustaka,2009

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007

Chaptra,M.Umer *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Muhammad, & Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta :Salemba Diniyah, 2002

Sahrani, Sohari; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2011, Cet.1

Soebekti dan Sudibyo R.Tjistro, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta:Rajawali Pers,2010

Jabat kaban, bisnis UKM, Yogyakarta, 2009 <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html> diakses tanggal 5 Januari 2014

## TERJEMAHAN

### BAB I

Halaman	Footnote	Terjemahan
2	3	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	4	Persaksikanlah ketika kamu mengadakan transaksi (jual beli)
2	5	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan perniagaan dengan saling rela
11	10	beliau berseru, "wahai Tujjar (para pedagang), sesungguhnya syetan selalu menghadiri jual beli, campurlah sedekah dalam jual beli kalian".
11	11	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan perniagaan dengan saling rela

### BAB II

Halaman	Footnote	Terjemahan
20	7	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
20	8	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan perniagaan dengan saling rela
21	9	Nabi saw ditanya mengenai pencaharian yang baik beliau bersabda hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik
21	10	Nabi saw bersabda sesungguhnya jual beli harus saling rela
26	17	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan perniagaan dengan saling rela
29	23	Nabi melarang jual beli <i>hasas</i> dan jual beli <i>garar</i>
31	26	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan perniagaan dengan saling rela

36	33	Suatu ketika Rosulullah menemui kami, saat kami para pedagang biasa dipanggil As-Samsirah (para makelar), lalu beliau berseru, "wahai Tujjar (para pedagang), sesungguhnya syetan selalu menghadiri jual beli, campurlah sedekah dalam jual beli kalian".
38	35	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu

#### **BAB IV**

Halaman	Footnote	Terjemahan
55	2	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
55	3	Tulisan itu sama dengan ucapan
57	4	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan perniagaan dengan saling rela
59	7	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar
65	15	Berdo'alah kepada Rabb-Mu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
66	17	Sesungguhnya jual beli haruslah saling ridho
67	19	Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya maka kelak akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada di surga

## BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 21 November alumnus PTAIN sunan Kalijaga tahun 1056 beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh master pada Universitas Kairo dirasah Islamiyah tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada tahun 1971/1972. Menjadi rektor pada Universitas Gadjah Mada dalam filsafat Hukum Islam.

### **Hasbi ash-Shiddieqy**

Nama lengkap Prof.Dr.TM.Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku haji husen seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Jafar ash-Shiddieqy. Pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta dan sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **As-Sayyid sabiq**

Ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *fikih as-Sunnah* (fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid SabiqMuhammadat-Tihaniy. Beliau lahir dari pasangan terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihaniy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabis bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga Usman bin Affan 9576-656).

### **Ibn Majah**

Merupakan seorang ahli hadis, yang mendapat gelar al-hafiz al-Kabir. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Yasid Ibnu Abdillah Ibnu Majah al-Qazwaini. Dalam bidang tafsir beliau mengarang kitab tafsir al-Qur'an al-Karim dan karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Ibn Majah. Wafat pada 879M (273H) dalam usia 64 tahun

### **Al- Maragi**

Nama lengkapnya adalah Ibnu Mustofa al-Maragi. Dilahirkan di desa al-Maraga. Terkenal sebagai ahli tafsir terkemuka di Mesir. Karyanya seperti kitab al-Hisbah fi al-Islam, Kitab al-Wajib fi usul al-Fiqh, Ulum al-Balaghah dan yang paling terkenal

adalah tafsir al-Maragi yang dicetak 10 jilid. tafsir al-Maragi merupakan tafsir yang emnak dibaca dan mudah dipahami yang berhasil diselesaikan dalam 7 tahun. Beliau pernah menjadi guru besar di Fakultas Gurdun di Khurtam Sudan. Beliau wafat di kairo pada 1371 H.

### **Umar Chapra**

Beliau seorang pakar ekonomi dari Pakistan. Bekerja sebagai penasehat ekonomi senior di Arab sejak tahun 1965 M. beliau mempublikasikan sejumlah buku, artikel dan monograf tentang ekonomi islam. Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi Islam, beliau menerima anugerah mendali pada tahun 1990 dari IDB dan dalam bidang kajian Isalm beliau memperoleh anugerah dari King Faisal Internasional Prize. Berbagi karyanya seperti : Towards adjust Monetary System, The Future of Economics : An Islamic Perspective.

### **Syamsul Anwar**

Lahir tahun 1956 di Media, Natura, kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan Tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Beliau adalah dosen tetap fakultas syariah dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada sejumlah perguruan tinggi seperti UMY, UMP, program S3 UII. PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam tahun 1999 dan menjabat dekan fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999-2003. Karya ilmiah antara lain adalah buku islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993), Studi hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007). Serta artikel ilmiah tentang Hukum Islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, Al-jamiah, Islamic Law and Society dan lain-lain.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pedoman wawancara untuk makelar/perantara**

1. Apakah alasan anda untuk menjadi seorang makelar? Apakah makelar pekerjaan utama anda?
2. Bagaimanakah proses jual beli sepeda motor yang pernah anda lakukan?
3. Resiko apa yang mungkin anda alami sebagai perantara
4. Apakah ada perjanjian tertulis antara anda dengan pihak pemilik sepeda motor maupun pihak yang ingin dicarikan sepeda motor?
  - a. Jika ada perjanjian tertulis, apa isi perjanjian tersebut?
  - b. Jika tidak ada perjanjian tertulis bagaimana anda mengikatkan diri dengan pihak yang menggunakan jasa anda?
5. Bagaimana cara anda menawarkan sepeda motor kepada pembeli?
6. Bagaimana cara anda mendapatkan sepeda motor yang di pesan pembeli?
7. Bagaimana cara anda mencari calon pembeli?
8. Adakah komisi yang anda terima sebagai makelar?
9. Bagaimana jika anda mendapatkan keuntungan lebih di atas harga yang diminta pemilik sepeda motor? Apakah pemilik sepeda motor mengtahui?
10. Konflik apa yang sering terjadi dalam transaksi jual beli sepeda motor?

## **B. Pedoman wawancara untuk pengguna jasa makelar**

1. Apa alasan anda menggunakan jasa perantara?
2. Bagaimana perjanjian anda dengan perantara?
3. Apakah anda mengetahui harga kisaran sepeda motor?
4. Apakah ada segi negatif yang dilakukan makelar?
5. Saat anda menjual sepeda motor apakah anda memberikan patokan harga?

Ataukah harga anda serahkan sepenuhnya kepada makelar?

6. Jika makelar melakukan penambahan harga barang sepeda motor, apakah anda mengetahuinya? bagaimana tanggapan anda ?
7. Apakah anda memberikan komisi terhadap makelar?
8. Apakah ada konflik atau permasalahan yang terjadi dengan makelar?

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : HERI PURWANTO

Tempat tanggal lahir : Klaten, 28 Oktober 1989

Alamat rumah : Sendang Rt05/Rw02, Ngerangan,Bayat, Klaten

Alamat Yogyakarta : Janti, Caturtunggal,Depok, Sleman

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Giyanto

Nama Ibu : Purwanti

Alamat rumah : Sendang, Rt02/Rw05, Ngerangan, Bayat,Klaten

Pekerjaan : Wiraswasta

### **Riwayat Pendidikan :**

1. TK Bustanul Alfah Aisyah
2. SD N Ngerangan II
3. SMP N II Bayat
4. SMA N 1 Bayat
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

